

HUKUM WARIA GANTI KELAMIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Yayat Dimyati
STAI At-Tahdib Jombang
Email: yayatdimyati5@gmail.com

ABSTRAC: sex change is surgery to change the gender from male to female or vice versa In this artitel uses qualitative research methods using heritage research, namely research that uses ways to read books or library materials related to discussion problems. Then, the authors uses data analysis techniques with descriptive and deductive methods. How to approach using normative and phenomenological approaches. Transvestites according to language are men who are and behave like women and have feelings as women. While the shemale according to the term is the one who can not know exactly is he a man or woman, because he also has the genitals men and women. Operation change gender is operating surgically to change the gender male to female or vice versa. In Islam a man who resembles a woman is unlawful according to the hadith of a prophet which condemns a man to resemble a woman and vice versa. On the grounds that the hadith also the scholars forbid sex change for transsexual in contemporary scholars, they say that a transsexual can not be punished as person who commits immoral acts but is punished as a person who is sick and needs to be healed.

Keywords: sex change sex transvesties law, Islamic law, civil law

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah subhanahu wata'ala:

وَأَنَّهُ، خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

"DanDia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan." (QS. An Najm: 45).¹

Ayat diatas, menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya, kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.²

¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), 422

²Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh, cetakan ketiga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 124.

Namun ada sebagian kelompok atau orang yang menyatakan dirinya waria. Pada hakikatnya waria itu sendiri adalah orang yang mempunyai masalah kebingungan tentang jenis kelamin atau yang lazim disebut juga transeksualisme ataupun transgender yang merupakan suatu gejala ketidakpuasan karena tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin.

Ibnu Manzhur dalam kamus *lisan al Arab* mengatakan: “*khuntsa* adalah orang yang memiliki sekaligus apa yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan”. Juga Ibnu Manzhur mengatakan: “*Khuntsa* adalah orang yang tidak murni (sempurna) sebagai laki-laki atau perempuan.

Perkataan penggantian kelamin merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*transseksual*”, karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan. Padahal waria digolongkan sebagai laki-laki, karena ia memiliki alat kelamin laki-laki. Maka penggantian kelamin (*transseksual*) adalah usaha seorang dokter ahli bedah plastik dan kosmetik untuk mengganti kelamin seorang laki-laki menjadi kelamin perempuan, melalui proses operasi.³

Di Indonesia, operasi kelamin yang dilakukan terhadap penderita *transseksual*, secara hukum mendapat tanggapan yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Pengadilan umum, dalam banyak kasus membenarkan operasi kelamin *transseksual*, sekaligus mengesahkan perubahan status jenis kelamin mereka-mereka.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan artikel ini digunakan beberapa langkah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan cara membaca buku-

³Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 29

buku atau bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Dalam hal ini penulis tempuh untuk mendapatkan data-data yang diperlukan kemudian ditelaah, sehingga mendapat teori hukum dan konsep pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, yang akan memudahkan dalam menganalisis serta memecahkan masalah yang diteliti.

Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian bersifat *kualitatif*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan data yang berbentuk kata-kata dan bahasa, sehingga tidak menekankan pada angka-angka.⁴ Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang menggambarkan secara mendalam dalam rinci terhadap permasalahan yang diteliti.

Jenis Data

Sesuai dengan metode yang akan digunakan, maka dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan untuk dikaji lebih mendalam dan diaktualisasikan adalah:

- a. Pengertian waria
- b. Pengertian operasi ganti kelamin
- c. Pandangan hukum Islam terhadap waria ganti kelamin
- d. Metode terapi psikologi bagi waria
- e. Pandangan hukum perdata terhadap waria ganti kelamin

Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer

⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,⁵ atau bahan-bahan hukum utama yang terkait dengan objek penelitian, sumber data primer yang dimaksud adalah:

- 1) *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar al-'Asqolani
- 2) *Halal dan Haram dalam Pengobatan* karya Ahmad Zain An Najah
- 3) *Waria Laknat atau Kodrat* karya Zunly Nadia

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian sebagai penunjang data primer.⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Hidup Sebagai Waria* karya Koeswinarno
- 2) *Masail Fiqhiyah* karya Huzaimah Tahido Yanggo
- 3) *Masail Fiqhiyah* karya Masfuk Zuhdi
- 4) *Memberi Suara Pada Yang Bisu* karya Dede Oetomo
- 5) *Jurnal dengan Judul Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transseksual* karya Asep Dadang Abdullah

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku-buku, karangan ilmiah, dalil/hukum-hukum, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian⁷.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikumpulkan, sehingga dapat

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 185

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 106

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),106

dengan mudah difahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dan analisis data kualitatif menggunakan metode yang bersifat:

a. *Metode Deskriptif*

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁸ Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.⁹

Alasannya supaya pemaparan data tentang hukum waria ganti kelamin, dapat tergambarkan secara sistematis, faktual dan akurat.

b. *Metode Deduktif*

Yaitu suatu penelitian yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Alasannya metode ini agar supaya analisis-analisis yang terkait dengan *waria* lalu diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit, dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam pembahasan *waria ganti kelamin*.

Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini agar mudah dipahami dan lebih terarah, maka perlu adanya sebuah pendekatan. Adapun pendekatan yang sesuai dengan pembahasan ini adalah:

a. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang menitik beratkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dimana penulis melakukan

⁸ Consuelo G. Sevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71

⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 60

penyelidikan terhadap peraturan hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan fikih, yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini.¹⁰

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan memahami permasalahan-permasalahan tersebut secara aplikatif yang dihadapkan dengan hukum, khususnya hukum Islam dan undang-undang di Indonesia, dalam hal ini penulis menganalisa hukum waria ganti kelamin.

PEMBAHASAN

a. Tinjauan Umum tentang Waria

1. Pengertian Waria Secara Umum

Dalam kamus Wikipedia disebutkan bahwa waria (*pormanteau* dari wanita-pria) atau *wadam* (dari hawa-adam) adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Waria ini terbagi menjadi dua:

- a. Orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut sejak dilahirkan, maka tidak ada dosa baginya, karena sifat-sifat tersebut bukan atas kehendaknya, tetapi dia harus berusaha untuk menyesuaikan diri.
- b. Orang yang sebenarnya laki-laki, tetapi sengaja menyerupai sifat-sifat wanita. Orang seperti ini termasuk dalam kategori yang dilaknat Allah *subhanahu wata'alad*an Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam* di dalam beberapa haditsnya.¹¹

2. Pengertian Waria (*khuntsa*) Dalam Islam

a. Pengertian Waria (*khuntsa*)

1) Menurut Bahasa (Etimologi)

Dalam kamus Lisan al-Arab mengatakan: "*khuntsa* adalah orang yang memiliki sekaligus apa yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan". Juga Ibnu Manzhur mengatakan: "*khuntsa*

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 9

¹¹ Ahmad Zain An Najah, *halal dan haram dalam pengobatan*, (Jakarta: PUSKAFI, 2011),

adalah orang yang tidak murni (sempurna) sebagai laki-laki atau perempuan.

Berdasarkan pengertian ini maka *khuntsa* sama dengan banci, karena Mursal dalam kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan mengatakan: “banci yaitu orang yang mempunyai dua macam jenis kelamin hingga ia mempunyai sikap rangkap antara laki-laki dan perempuan secara jasmaniah dan rohaniyah.

2) Pengertian Waria (*khuntsa*) Menurut Istilah (Terminologi)

As-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah mengatakan: “*khuntsa* adalah orang yang tidak dapat diketahui secara pasti apakah ia seorang laki-laki atau seorang perempuan, karena ia sekaligus mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan

Berdasarkan pengertian Waria (*khuntsa*) menurut bahasa dan istilah, dapat diambil kesimpulan bahwa *khuntsa* adalah manusia yang tidak sempurna kejadiannya baik secara fisik maupun psikis.

b. Tinjauan Umum Operasi Ganti Kelamin

1. Pengertian Operasi Ganti Kelamin

Operasi ganti kelamin adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Mengubah jenis kelamin laki-laki ke perempuan dilakukan dengan cara memotong penis dan testis, lalu dibentuk kelamin perempuan, dan membesarkan payudara. Sedangkan mengubah jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dilakukan dengan memotong payudara, menutup saluran kelamin perempuan, serta menanamkan organ genital laki-laki (*penis*). Operasi ini juga diikuti dengan terapi psikologi dan terapi hormonal.¹²

¹²Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 139

Perkataan operasi kelamin merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris "*transseksual*", karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria digolongkan sebagai laki-laki, karena ia memiliki alat kelamin laki-laki.

Maka dalam hal ini, dapat ditarik suatu pengertian bahwa penggantian kelamin (*transseksual*) adalah usaha seorang dokter ahli bedah plastik dan kosmetik untuk mengganti kelamin seorang laki-laki menjadi kelamin perempuan, melalui proses operasi.¹³

c. Macam-Macam Operasi Kelamin Beserta Hukumnya Dalam Fikih

Dalam dunia kedokteran dikenal tiga bentuk operasi kelamin, masing-masing mempunyai hukum tersendiri dalam fikih.

a. Operasi Kelamin Normal

Operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal belum pernah dikenal oleh orang-orang terdahulu. Tetapi para dokter mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk dari penyakit "*transseksual/transgender*", yaitu individu dengan gangguan psikologis laki-laki yang seperti wanita atau wanita seperti laki-laki dengan tanpa disertai kelainan fisik/ alat kelamin (*genital*). Atau dengan istilah lain, bahwa sang penderita atau pasien merasakan bahwa dirinya adalah jenis lain yang bukan pada dirinya. Seakan ia merasakan bahwa jiwanya adalah perempuan padahal fisiknya adalah laki-laki, atau ia merasakan bahwa jiwanya adalah laki-laki padahal bentuk fisiknya adalah perempuan. Antara jiwa dan fisik tidak dapat saling menyatu.

Orang yang mempunyai penyakit *transseksual* ini mempunyai dua keadaan:

a. Penyakit ini muncul akibat faktor psikologis dan kejiwaan

¹³Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 29

Hal ini terjadi karena salah dalam pola asuh sejak kecil, atau karena pergaulan yang salah. Untuk jenis yang pertama ini, penanganannya bukan dengan cara operasi kelamin, tetapi kejiwaannyalah yang harus diobati dan disembuhkan. Penyimpangan psikologis ini kadang muncul sejak kecil, hanya saja sering dianggap remeh, sehingga lama kelamaan menjadi semakin besar dan akhirnya susah untuk dirubah, dan ujung-ujungnya menganggap ini sebagai takdir, padahal itu hanya karena kebiasaan yang sudah mendarah daging sejak kecil dan lama, serta tidak terkait dengan fisiknya.

Kesimpulannya, bahwa operasi merubah kelamin dari orang yang mempunyai kelamin normal dalam bentuk yang pertama seperti ini hukumnya haram, karena tidak ditemukan hubungan antara ketidak normalan fisik atau organ tubuh seseorang.¹⁴

Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya, Allah *subhanahu wata'ala* telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah *subhanahu wata'ala*:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (4)

"Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya," (QS. At Tin: 4)¹⁵

- 2) Kita sebagai hamba Allah dilarang untuk merubah ciptaan-Nya yang sudah sempurna. Larangan ini tersebut di dalam firman Allah *subhanahu wata'ala* ketika menceritakan perkataan syaitan:

¹⁴Muh. Muktar as-Syenkiti, *Ahkam al-Jirahiyah at-Tibbiyah*, (Jedah: Maktabah As-Shohabah), 200-202

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 597

وَلَا ضَلَالَهُمْ وَلَا مَلِيَّةَ لَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُغَرِّنَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (119)

“(Syaitan berkata): Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong-motong telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata” (QS. An Nisa’[4]: 119)¹⁶

3) Rasulullah *shalallahu’alaihi wa sallam* bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

“Dari Ibnu ‘Abbas r.a., katanya: Rasulullah saw. Mengutuk laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki.(HR. Bukhari)¹⁷

b. Waria yang disebabkan adanya perbedaan keadaan psikis dan fisik

Hal ini terjadi karena ketidaknormalan sistem tubuh atau terjadi percampuran hormon laki-laki dan perempuan, yang berakibat munculnya perasaan dalam dirinya yang berbeda dengan fisik tubuhnya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

1) Pendapat Pertama: Bahwa operasi ganti kelamin untuk orang yang keadaannya seperti ini tetap tidak boleh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dasarnya adalah ayat-ayat al Qur’an dan hadits-hadits yang telah disebutkan di atas. Ali

¹⁶*Ibid*, 97

¹⁷Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, terj. H. Zainuddin hamidy dkk, (Jakarta: Widjaya, 1992), 44. Hadits Nomor 1682

Akbar, seorang ulama kontemporer, dalam hal operasi kelamin ini memberikan pendapat dalam dua kemungkinan yakni:

- a) Secara umum dia berpendapat bahwa penggantian alat kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuan, dan alat kelamin perempuan menjadi alat kelamin laki-laki adalah suatu penipuan yang berat, maka menurut ijtihad saya adalah haram, sebab penggantian kelamin akan lebih mudah menjurus pada homo seksualitas. Seorang banci laki-laki berhubungan kelamin dengan laki-laki 100% walaupun dia telah mengganti kelaminnya dengan wanita, tetap saja kromosom keduanya adalah sama (sekelamin) dan hal itu berarti homoseksualitas adalah haram hukumnya.
 - b) Secara khusus, pada *hermaprodite complex* (alat kelamin ganda) dapat dilakukan operasi untuk membuang salah satu dari dua kelenjar dan alat kelamin, dan diperbaiki sehingga menjadi jelas kelaminnya, tergantung jiwa manakah yang paling menonjol pada yang bersangkutan. Pada penderita *psedoberma prodite*, baik maskulinus maupun feminus, juga dapat dilakukan operasi memperbaiki alat kelamin luar yang kurang berkembang sehingga diharapkan akan dapat berfungsi dengan baik.
- 2) Pendapat Kedua: Bahwa operasi ganti kelamin untuk orang yang keadaannya seperti ini, dibolehkan. Ini adalah pendapat sebagian kecil ulama kontemporer. Diantara dalil dari pendapat ini adalah sebagai berikut:
- a) Menurut kesaksian mayoritas dokter bahwa memang benar adanya orang yang mempunyai penyakit seperti ini, mereka menyebutnya dengan *transseksual*, yaitu terpisahnya antara bentuk fisik dengan psikis, yaitu bentuk fisiknya adalah laki-laki umpamanya, tetapi perasaannya bahwa dia

bukanlah laki-laki. Penyakit ini menyebabkan orang tersiksa dalam hidupnya, sehingga kadang-kadang diakhiri dengan bunuh diri. Pengobatan secara kejiwaan sudah dilakukan berkali-kali oleh para dokter, tetapi tetap saja gagal. Maka tidak ada jalan lain kecuali operasi ganti kelamin.

Keadaan seperti ini bisa dikategorikan darurat. Karena tanpa operasi tersebut seseorang tidak akan bisa hidup tenang dan wajar sebagaimana yang lain, hidupnya akan dirundung kegelisahan, dan tidak sedikit yang diakhiri dengan tindakan bunuh diri.

Kalau kita perhatikan bahwa yang menyebabkan diharamkannya operasi ganti kelamin secara umum atau dalam keadaan normal adalah karena dua alasan:

(a) Alasan pertama: Bahwa hal tersebut termasuk merubah ciptaan Allah *subhanahu wata'ala*, sebagaimana yang tersebut dalam QS. An Nisa': 119, sudah disebut di atas. Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibnu Abbas, Anas, Ikrimah, dan Abu Sholeh bahwa yang dimaksud merubah ciptaan Allah adalah mengebiri, mencongkel mata, serta memotong telinga.

Atas dasar keterangan di atas, maka operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit *transseksual* pada jenis kedua ini, bisa dikatakan bahwa organ tubuhnya secara fisik yang ada sekarang adalah organ tambahan, karena tidak sesuai dengan kejiwaan dan perasaannya, maka termasuk dalam proses pengobatan dari rasa sakit yang dialaminya, dan memang tidak ditemukan obat selain operasi ganti kelamin.

(b) Alasan Kedua: Bahwa operasi ganti kelamin termasuk dalam kategori menyerupai jenis lain yang dilarang oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam*. Tetapi para ulama telah menjelaskan bahwa yang dilarang dalam masalah ini adalah menyerupai jenis di dalam berpakaian, berhias, bertutur kata dan cara berjalan. Hal ini disimpulkan dari dalil-dalil lain. Oleh karenanya, Imam Nawawi menyatakan bahwa waria yang ada semenjak lahir tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*, karena mereka tidak bisa meninggalkan gaya-gaya tersebut yang dibawanya dari lahir, walaupun sudah diobati berkali-kali, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari.¹⁸

Ahmad Abd. Rahim as Sayih, seorang ulama kontemporer dalam majalah "*Al Liwa'al Islami*", Nomor 284, Tahun 1984 memfatwakan, bahwa Islam membolehkan operasi-operasi kecil dan besar dengan tujuan untuk mengobati atau menghilangkan cacat kejadian yang mana hal ini menyebabkan seseorang manusia merasa tersiksa (menderita) jasmani dan rohaninya dan tidak melarangnya dari mewujudkan kegunaan yang bisa mendatangkan kesuksesan dalam hidupnya. Islam juga menolongnya untuk mewujudkan kebutuhannya sebagai manusia.¹⁹

c. Operasi Perbaikan Kelamin

Operasi seperti ini dibolehkan, karena termasuk dalam kategori pengobatan. Karena pada dasarnya manusia itu ciptaannya sempurna, maka jika didapati beberapa bagian anggota

¹⁸Ahmad Zain An Najah, *Halal dan Haram dalam Pengobatan*, (Jakarta: Puskafi, 2011), 36-44

¹⁹Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), 203

tubuhnya tidak normal atau tidak berfungsi, seperti vagina yang tidak berlubang, atau penis yang tidak berlubang sehingga tidak bisa buang air kecil, maka dibolehkan baginya untuk melakukan operasi perbaikan kelamin, dengan tujuan agar salah satu organ tubuhnya tersebut berfungsi sebagaimana yang lain.²⁰

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. Bersabda: “Bagi setiap penyakit yang diturunkan Allah, ada obatnya yang juga diturunkan-Nya.”(HR. Bukhari)²¹

Imam al-Thabari berkata, “wanita itu tidak diperbolehkan oleh Allah SWT, baik dengan menambahkan atau dengan mengurangi dengan tujuan mempercantik diri dan bukan untuk suami, semua itu termasuk dalam larangan, yakni mengubah ciptaan Allah SWT terkecuali hal-hal yang dapat menyebabkan kesakitan dan bahaya, seperti seseorang yang mempunyai gigi atau jari lebih sehingga menyakitinya”.

d. Operasi Kelamin Ganda

Operasi ini adalah pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki 2 (dua) jenis kelamin yaitu penis dan vagina. Orang yang mempunyai kelamin ganda dalam dunia medis disebut “*ambiguous genitalia*” yang artinya alat kelamin meragukan. Orang tersebut tidak menderita penyakit “*transseksual*”, tetapi lebih cenderung kepada interseksual yaitu suatu kelainan, dimana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik atau fisiologik meragukan antara pria dan

²⁰Ahmad Zain an-Najah, *Halal dan Haram dalam Pengobatan*, (Jakarta: Puskafi, 2011), 45

²¹Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 474. Hadits Nomor 5395

wanita. Gejalanya sangat bervariasi, mungkin saja tampilan luarnya adalah laki-laki normal atau wanita normal, tetapi alat kelaminnya yang masih meragukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Penderita seperti ini memang benar-benar sakit secara fisik, yang kemudian mempengaruhi kondisi psikologinya.

Maka, operasi pada orang yang mempunyai kelamin ganda seperti ini dibolehkan, tentunya setelah ada kejelasan statusnya, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara-cara yang telah diterangkan di atas dan dikuatkan dengan pernyataan para dokter ahli dan amanah.²²

b. Tinjauan Waria Ganti kelamin Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Berdasarkan pengetahuan hakim kasus perubahan status hukum jenis kelamin seseorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis perempuan atau sebaliknya yang disebabkan oleh adanya tindakan operasi ganti kelamin, sampai saat ini belum ada aturan hukumnya secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia. Namun perkara ini bisa dikaitkan dengan beberapa aturan hukum yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945. Pasal 27 menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 28 salah satunya diatur bahwa pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.
2. Pasal 21 dan pasal 29 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan keadaan pribadinya.

²² Ahmad Zain An Najah, *Ibid*, hal. 45-46

3. Pasal 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur hak tiap penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan yang berdasarkan pasal 58 UU No. 23 tahun 2006 ini menjelaskan bahwa administrasi kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesuai dengan keadaan tiap penduduk.
4. Negara melalui pengadilan negeri telah beberapa kali mengesahkan permohonan ganti kelamin. Salah satunya adalah penetapan hakim No. 26/ 1985/ SP yang mengesahkan perubahan jenis kelamin terhadap Sdr. Boedi Wibowo.²³

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan dan beberapa analisa yang dilakukan oleh penulis, maka disini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengertian waria secara umum adalah dalam kamus Wikipedia disebutkan bahwa waria (*pormanteau* dari wanita-pria) atau *wadam* (dari hawa-adam) adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari.

Pengertian waria menurut As-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah mengatakan: "Khuntsa adalah orang yang tidak dapat diketahui secara pasti apakah ia seorang laki-laki atau seorang perempuan, karena ia sekaligus mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan".

2. Ada 3 (tiga) bentuk operasi kelamin dan hukumnya dalam fikih, yaitu:

- a. Operasi Kelamin Normal

Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.

- b. Operasi Perbaikan Kelamin

²³Asep Dadang Abdullah, "Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual", dalam jurnal Istinbath, Vol.12, No.1, Desember 2013, 228

Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti *zakar* (*penis*) atau *vagina* yang tidak berlubang atau tidak sempurna.

Operasi Perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti *zakar* (*penis*) atau *vagina* yang tidak berlubang atau tidak sempurna.

c. Operasi Kelamin Ganda

Operasi ini adalah operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/ jenis kelamin (*penis dan vagina*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Semarang: CV. Asy Syifa', 1998
- A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Cet. I*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- An-Najah, Ahmad Zain, *Halal dan Haram dalam Pengobatan*, Jakarta: PT Puskafi, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As-Syenkiti, Muh. Muktar, *Ahkam al-Jirahiyah at-Tibbiyah*, Jedah: Maktabah As-Shohabah.
- Atmojo, Kemala, *Kami Bukan Lelaki, Cet. II*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 1986.
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 1*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van houve, 1997.

- Bin Ismail, Imam Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Bin Ismail, Imam Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, terj. H. Zainuddin Hamidy dkk, Jakarta: Widjaya, 1992.
- Dadang Abdullah, Asep, "*Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual*", dalam jurnal *Istinbath*, Vol.12, No.1, Desember 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.I*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- G Sevilla, Consuelo, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Gibtiah, "*Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual dan Transgender*", dalam *Jurnal Intizar*, Vol.20, No.2, 2014.
- Hamid, Atiqah, *Buku Pintar Halal-Haram Sehari-hari*, Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Penerbit Erlangga, 2011.
- J Moeleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Sexual*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Koeswinarno, *Komunikasi sosial Kaum Minoritas*, The Toyota Foundation, 1993.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus aktual dalam Hukum Islam, Cet. Kedua*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh, Cet. Ketiga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2014.
- Merdekawan, Guntur, *Transgender dan Operasi Kelamin: Wanita Itu Bernama Dorce*, dalam *Artikel KapanLagi.com*, 20 April 2018.
- Nadia Zunly, *Waria Laknat atau Kodrat*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.
- Nawawi, Syekh Ahmad Banten, *Nihayatu ad-Din Fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Bandung: al ma'arif, 1978.

- Oetomo, Dede, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Simanjutak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suteja, Jaja, “*Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan*”, dalam jurnal Edueksos, Vol. IV, No. 1. Januari-Juni 2015.
- Tahido Yanggo, Huzaimah, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Umara S, Rangga, *Mengapa Seseorang Bisa Jadi Waria?*, dalam Artikel SuaraSurabaya, Sabtu 30 November 2013.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.